



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

JL. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442
SEKUPANG - BATAM

PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM NOMOR : Kpts. /420.3/SEKR/V/2009

Tentang

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) TK/RA, SD, SMP, SMA/SMK TAHUN PELAJARAN 2009/2010 KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan sistem penerimaan siswa baru yang objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan kompetitif pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam, perlu disusun Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Baru (PSB) TK/RA, SD, SMP, SMA/SMK Tahun Pelajaran 2009/2010;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2008/2009 dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif dan kompetitif maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Baru (PSB) TK/RA, SD, SMP, SMA/SMK Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;
15. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2009.
16. Keputusan Walikota Batam Nomor :KPTS.83/BKD-M/V/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Esselon II di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 230/C3/KEP/2008 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional tahun 2008.
 2. Surat Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 271/C3/DS/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 perihal Pemberitahuan PSB.
 3. Surat Direktur Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 169/C.C4/MN/2009 tanggal 10 Pebruari 2009 perihal Mekanisme PSB Rintisan SMA Bertaraf Internasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK TAHUN PELAJARAN 2009/2010 KOTA BATAM

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Daerah Kota Batam selanjutnya disingkat Dinas Pendidikan Kota Batam.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam;
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Batam;
4. Kepala Bidang Pendidikan Menengah adalah Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Batam;

5. Penerimaan siswa baru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK selanjutnya disebut PSB;
6. Sekolah adalah sekolah penerima siswa baru TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, khusus pada sekolah-sekolah tertentu dilakukan secara Real Time On Line selanjutnya disebut PSB Online;
7. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa secara nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah
8. Nilai Hasil Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional;
9. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUASBN adalah surat keterangan yang diberikan kepada siswa yang telah mengikuti ujian akhir sekolah berstandar nasional.
10. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional selanjutnya disebut SKHUN adalah daftar nilai ujian yang diberikan kepada siswa setelah mengikuti ujian mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
11. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang siswa telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian Nasional, Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional, dan Ujian Akhir Sekolah.
12. Sekolah bertaraf internasional adalah sekolah yang memberikan layanan khusus kepada siswa dalam seleksi penerimaan dan pembelajaran;
13. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon siswa;
14. Sekolah Luar Kota Batam adalah sekolah di luar daerah Kota Batam,
15. Rasio Kelas adalah jumlah maksimum siswa dalam satu kelas;
16. Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk atau ditetapkan oleh Walikota Batam dengan tugas untuk mengendalikan, memantau, dan menerima laporan pelaksanaan PSB;

Pasal 2

TUJUAN

PSB bertujuan memberikan pelayanan bagi calon siswa untuk memasuki satuan pendidikan TK/RA, SD/SMP/SMA atau sederajat secara tertib, terarah dan berkualitas.

Pasal 3

A Z A S

1. Objektif, artinya bahwa PSB baik siswa baru maupun siswa pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditetapkan;
2. Transparan, artinya PSB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;

3. Akuntabel, artinya PSB dapat dipertanggungjawabkan terhadap hasilnya kepada masyarakat;
4. Tidak diskriminatif, artinya PSB tidak membedakan golongan dan agama;
5. Kompetitif, artinya dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai hasil UASBN pada tingkat SD/ sederajat dan nilai hasil UN pada tingkat SMP/ sederajat.

BAB II

PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

PERSYARATAN DAN SELEKSI PSB

1. Persyaratan Pendaftaran Calon Siswa Baru TK/RA

Pendaftaran calon siswa baru Taman Kanak-kanak dilakukan calon siswa dengan memenuhi persyaratan :

- a. Kelompok A, berusia 4 sampai dengan 5 tahun
- b. Kelompok B, berusia 5 sampai dengan 6 tahun

2. Persyaratan Pendaftaran Siswa Baru SD

Pendaftaran siswa baru sekolah dasar dilakukan calon siswa dengan memenuhi persyaratan:

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Menyerahkan akte kelahiran asli pada waktu pendaftaran
- c. Melengkapi dengan foto calon siswa 3 x 4 = 2 lembar
- d. Membuat surat pernyataan orang tua
- e. Usia wajib belajar SD adalah 7 – 12 tahun merupakan usia prioritas penerimaan
- f. Usia 6 tahun dapat diterima sepanjang daya tampung masih tersedia
- g. Siswa dari luar Kota Batam minimal usia 7 tahun
- h. Usia calon siswa setinggi-tingginya 12 tahun pada tanggal 1 Juli 2009

3. Seleksi Penerimaan Siswa Baru SD

Penerimaan siswa baru dilakukan melalui seleksi :

- a. Berdasarkan umur
Siswa dipilih dan dirangking mulai dari umur tertinggi sampai dengan umur terendah sesuai dengan jumlah daya tampung yang telah ditentukan Dinas Pendidikan Kota Batam.
- b. Jika terdapat umur yang sama pada batas maksimum daya tampung maka yang diterima adalah calon siswa yang mendaftar terlebih dahulu.
- c. Calon siswa hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah SD yang dituju, dan melakukan pendaftaran pada sekolah yang dituju.
- d. Calon siswa tidak dapat mencabut berkas/mengundurkan diri jika statusnya masih diterima di sekolah tujuan.
- e. Jika calon siswa tidak diterima pada sekolah tujuannya dapat mencabut berkas pendaftaran dengan disertai tanda bukti pengambilan berkas.
- f. Kelengkapan administrasi

Administrasi yang harus dilengkapi antara lain foto copy akte kelahiran dengan membawa aslinya pada saat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, membawa calon siswa pada saat pendaftaran dan ketentuan lain yang ditetapkan sekolah.

- g. Tes kematangan siswa
Sekolah dapat melakukan tes wawancara kepada calon siswa untuk melihat kematangan/kesiapan siswa dalam belajar dan berkonsultasi dengan psikolog.
- h. Keputusan penerimaan siswa baru ditentukan berdasarkan musyawarah panitia, kepala sekolah dan komite sekolah.

4. Persyaratan Pendaftaran Siswa Baru SMP

Pendaftaran siswa baru SMP dilakukan calon siswa dengan memenuhi persyaratan sbb :

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Foto copy ijazah SD/MI atau surat keterangan lain yang setara dengan membawa aslinya,
- c. Foto copy SKHUASBN dengan membawa aslinya,
- d. Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar,
- e. Fotocopy rapor kelas 4, 5, dan 6 semester ganjil (semester VII, IX dan XI) yang telah dilegalisir
- f. Bagi calon siswa beragama Islam melampirkan surat keterangan dapat baca Al-Qur'an, dan bagi calon siswa beragama lain melampirkan surat keterangan dapat baca dan memahami kitab sucinya.
- g. Bagi calon siswa asal luar daerah harus melampirkan surat pindah rayon/surat pindah tugas orang tua dan memiliki nilai rata-rata UASBN minimal 8,0 (delapan koma nol)
- h. Usia calon siswa setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 1 Juli 2009
- i. Calon siswa yang dinyatakan diterima dapat didiskualifikasi apabila pada saat lapor diri tidak memenuhi persyaratan di atas.

5. Seleksi Penerimaan Siswa Baru SMP

- a. Seleksi PSB dilakukan berdasarkan nilai hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional pada SKHUASBN.
- b. Mata pelajaran hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang dijadikan dasar seleksi pada SMP Negeri adalah nilai ujian teori mata pelajaran: Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA (sain).
- c. Jika jumlah nilai ketiga mata pelajaran pada ayat (b) sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) Urutan prioritas pilihan
 - 2) Perbandingan nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan: Matematika, IPA (SAIN), Bahasa Indonesia
 - 3) Didahulukan calon siswa yang umurnya lebih tua.
 - 4) Diprioritaskan calon siswa dalam Kota Batam
 - 5) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya sama maka yang bersangkutan diterima semua.

6. Persyaratan Pendaftaran Siswa Baru SMA

Pendaftaran siswa baru SMA dilakukan calon siswa dengan memenuhi persyaratan sbb :

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Foto copy ijazah SMP atau surat keterangan lain yang setara dengan membawa aslinya,
- c. Foto copy SKHUN dengan membawa aslinya,
- d. Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar,
- e. Fotocopy rapor kelas 7,8, dan 9 semester ganjil (semester I, III dan V) yang telah dilegalisir
- f. Bagi calon siswa beragama Islam melampirkan surat keterangan dapat baca Al-Qur'an, dan bagi calon siswa beragama lain melampirkan surat keterangan dapat baca dan memahami kitab sucinya.
- g. Bagi calon siswa asal luar daerah harus melampirkan surat pindah rayon/surat pindah tugas orang tua dan memiliki nilai rata-rata UN minimal 9,0 (sembilan koma nol)
- h. Usia calon siswa setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2009
- i. Calon siswa yang dinyatakan diterima dapat didiskualifikasi apabila pada saat lapor diri tidak memenuhi persyaratan di atas.

7. Seleksi Penerimaan Siswa Baru SMA

- a. Seleksi PSB dilakukan berdasarkan nilai hasil Ujian Akhir Nasional pada SKHUN.
- b. Mata pelajaran hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional yang dijadikan dasar seleksi pada SMP Negeri adalah nilai ujian teori mata pelajaran: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA (sain).
- c. Bagi siswa calon siswa lulusan sebelum tahun 2007/2008 nilai IPA dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor untuk mata pelajaran IPA 7,8, dan 9 semester ganjil (semester I, III dan V)
- d. Siswa yang dinyatakan diterima adalah siswa yang mendapatkan jumlah nilai tertinggi dari hasil akhir setelah pembobotan (Nilai N) dan diranking sampai mencapai jumlah daya tampung.
- e. Jika terdapat nilai akhir (N) yang sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :
 - 1) Urutan prioritas pilihan
 - 2) Melihat perbandingan nilai UN setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan yaitu : Matematika, Bahasa Inggris, IPA dan Bahasa Indonesia.
 - 3) Didahulukan usia yang lebih tua
 - 4) Diprioritaskan calon siswa dalam Kota Batam
 - 5) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya sama maka yang bersangkutan diterima semua.

8. Persyaratan Pendaftaran Siswa Baru SMK

Pendaftaran siswa baru SMK dilakukan calon siswa dengan memenuhi persyaratan sbb :

- a. Mengisi Formulir pendaftaran

- b. Foto copy ijazah SMP atau surat keterangan lain yang setara dengan membawa aslinya,
- c. Foto copy SKHUN dengan membawa aslinya,
- d. Photo 3 x 4 sebanyak 2 lembar,
- e. Fotocopy rapor kelas 7,8, dan 9 semester ganjil (semester I, III dan V) yang telah dilegalisir
- f. Usia calon siswa setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2009
- g. Bagi siswa calon siswa lulusan sebelum tahun 2007/2008 nilai IPA dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor untuk mata pelajaran IPA 7,8, dan 9 semester ganjil (semester I, III dan V)
- h. Bagi calon siswa asal luar daerah harus melampirkan surat pindah rayon/surat pindah tugas orang tua dan memiliki nilai rata-rata UN minimal 9,0 (sembilan koma nol)
- i. Dapat memilih maksimum 2 (dua) program keahlian sesuai program keahlian yang diminati pada SMK yang sama
- j. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang/program keahlian di sekolah yang dituju.
- k. Calon siswa yang dinyatakan diterima dapat didiskualifikasi apabila pada saat lapor diri tidak memenuhi persyaratan di atas.

9. Seleksi Penerimaan Siswa Baru SMK

- a. Seleksi PSB dilakukan berdasarkan nilai hasil Ujian Akhir Nasional pada SKHUN diformulasikan bersama nilai tes khusus (NTK), nilai tes bakat dan minat (NTB), nilai pembobotan UN, sebagai nilai akhir (NA) untuk proses seleksi. Formula nilai akhir sbb :

1. Pembobotan Nilai Ujian Nasional :

Untuk seluruh Program Keahlian adalah :

- Matematika : 4
- Bahasa Inggris : 3
- IPA : 3
- Bahasa Indonesia : 1

2. Nilai Akhir seleksi dihitung dengan menggunakan rumus :

$$NA = \frac{(NPD \times 2)}{4} + \frac{(NTB \times 2) + NTK}{5}$$

- NA : Nilai Akhir
- NPD : Nilai Pembobotan UN (Ujian Nasional)
- NTB : Nilai Tes Bakat dan Minat
- NTK : Nilai Tes Khusus (Wawancara)

- a. Siswa yang dinyatakan diterima adalah siswa yang mendapatkan jumlah nilai tertinggi dari hasil akhir setelah pembobotan (Nilai N) dan diranking sampai mencapai jumlah daya tampung.

- b. Jika terdapat nilai akhir (N) yang sama pada batas maksimum daya tampung, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut :
- 1) Urutan prioritas pilihan
 - 2) Melihat perbandingan nilai UN setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan yaitu : Matematika, Bahasa Inggris, IPA dan Bahasa Indonesia.
 - 3) Didahulukan usia yang lebih tua
 - 4) Diprioritaskan calon siswa dalam Kota Batam
 - 5) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya sama maka yang bersangkutan diterima semua.

Pasal 5

KEGIATAN PSB PADA SEKOLAH NEGERI

1. Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dengan memperhatikan rasio jumlah siswa dalam satu rombongan belajar/kelas maksimum dan memperhatikan bahwa sekolah swasta merupakan mitra pelayanan dan pemerataan.
2. Mentaati aturan Rencana Daya Tampung (RDT) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam
3. Menerima siswa kurang mampu dan/atau memiliki potensi berprestasi minimal 20 % dari kuota daya tampung yang telah ditetapkan, dengan persyaratan :
 - 1) Menunjukkan kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) asli dan Kartu Keluarga asli yang disertai dengan surat keterangan Kepala Sekolah dari sekolah asal calon siswa.
 - 2) Menunjukkan bukti prestasi non akademik (prestasi olahraga dan/atau kesenian) atau surat keterangan lain yang dipersyaratkan oleh sekolah tujuan.
4. Pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP), tidak dibenarkan memungut biaya apapun kecuali yang bersifat sumbangan secara sukarela dari siswa atau orang tua/wali siswa yang sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan dan dipergunakan sesuai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
5. Penyusunan RAPBS mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Nomor : Kpts. 23.1/420.3/SEKR/II/2008 tanggal 1 Februari 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam.
6. Calon siswa lulusan sebelum tahun pelajaran 2008/2009 atau calon siswa berasal dari luar Kota Batam / luar negeri terlebih dahulu harus melalui proses pra pendaftaran pada sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Batam, guna memperoleh bukti pra pendaftaran
7. Informasi tentang sekolah-sekolah yang akan dipilih dapat diperoleh pada Dinas Pendidikan Kota Batam.

Pasal 6
SEKOLAH PESERTA PSB ON-LINE

1. Sekolah-sekolah yang melaksanakan PSB secara real time on line sebanyak 30 sekolah yaitu sbb :

- a. SD Negeri : 13 sekolah
 - SDN 001 Batu Aji,
 - SDN 001 Batam Kota,
 - SDN 011 Sagulung,
 - SDN 004 Batu Aji,
 - SDN 002 Sekupang,
 - SDN 004 Nongsa,
 - SDN 004 Batu Ampar,
 - SDN 002 Lubuk Baja,
 - SDN 006 Bengkong
 - SDN 001 Sei Beduk,
 - SDN 006 Batam Kota,
 - SDN 007 Sekupang,
 - SDN 002 Sagulung
- b. SMP Negeri : 13 sekolah
 - SMPN 3,
 - SMPN 4,
 - SMPN 6,
 - SMPN 9,
 - SMPN 10,
 - SMPN 11,
 - SMPN 12,
 - SMPN 16,
 - SMPN 20,
 - SMPN 25,
 - SMPN 26,
 - SMPN 29,
 - SMPN 31
- c. SMA/SMK Negeri : 4 sekolah
 - SMAN 8,
 - SMAN 4,
 - SMAN 5,
 - SMKN 2

2. Informasi tentang PSB On line dapat diakses melalui website www.SIAP-online.com

Pasal 7

PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN MELALUI PSB ON LINE

1. Pemilihan sekolah tujuan SD, SMP atau SMA
 - a. Calon siswa dapat memilih 3 (tiga) sekolah yang mengikuti PSB Online ;
 - b. Calon siswa bebas mendaftar di salah satu sekolah manapun yang membuka loket pendaftaran PSB Online Tahun Pelajaran 2009/2010 Kota Batam, tidak harus sekolah yang menjadi tujuan.
 - c. Calon siswa hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya.
 - d. Calon siswa diijinkan untuk mengundurkan diri dari PSB Online dengan konsekuensi tidak dapat mendaftar kembali melalui sistem PSB Online di Kota Batam pada Tahun Pelajaran 2009/2010.
 - e. Setelah pengumuman hasil seleksi, calon siswa yang tidak diterima di SMA melalui PSB Online dapat mendaftarkan kembali sebagai calon siswa SMK sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam PSB Online Tahun Pelajaran 2009/2010 Kota Batam.
2. Pemilihan sekolah tujuan SMK
 - a. Calon siswa yang memilih SMK negeri hanya diijinkan untuk memilih satu SMK negeri pada seluruh program keahlian.
 - b. Calon siswa yang memilih SMK negeri harus mengikuti tes khusus program keahlian di SMK negeri yang bersangkutan .
 - c. Calon siswa yang memilih SMK negeri harus melakukan pendaftaran di SMK negeri yang dituju.
 - d. Calon siswa hanya diijinkan mendaftar sekali, dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali pendaftarannya.
 - e. Calon siswa diijinkan untuk mengundurkan diri dari PSB Online dengan konsekuensi tidak dapat mendaftar kembali melalui sistem PSB Online di Kota Batam pada Tahun Pelajaran 2009/2010.
 - f. Data pendaftaran calon siswa yang sudah diproses melalui PSB Online / komputer tidak dapat dibatalkan.

Pasal 8

JADWAL PSB

1. Penerimaan Siswa Baru tingkat TK/SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Negeri/Swasta dilakukan dengan jadwal sbb :
Pendaftaran : **30 Juni s / d 3 Juli 2009**
Seleksi : **4 Juli 2009**

Pengumuman : 6 Juli 2009
Pendaftaran Ulang : 7 s.d 8 Juli 2009

2. Khusus untuk SMK calon siswa diwajibkan mengikuti seleksi/tes kejuruan yang dilaksanakan pada tanggal **4 Juli 2009**
3. Pelaksanaan MOS tanggal **9, 10, 11 Juli 2009**
4. Hari pertama masuk sekolah tanggal **13 Juli 2009**;
5. **Persyaratan pendaftaran harus sudah diumumkan atau disosialisasikan di setiap sekolah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran dimulai;**
6. **Bagi sekolah swasta dapat menyusun waktu pendaftaran penerimaan calon siswa baru sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah.**

Pasal 9

TEMPAT PENDAFTARAN

1. Tempat Pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Semua SD/ sederajat Negeri dan Swasta merupakan tempat pendaftaran.
 - b. Semua SMP/ sederajat Negeri dan Swasta merupakan tempat pendaftaran.
 - c. Semua SMA/ sederajat Negeri dan Swasta merupakan tempat pendaftaran.
 - d. Calon siswa yang akan mendaftar pada sekolah peserta PSB Online dapat melakukan pendaftaran di salah satu sekolah yang terdaftar dalam PSB Online Kota Batam Tahun Pelajaran 2009/2010
2. Tata Cara Pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh panitia,
 - b. Setiap pendaftar yang memenuhi persyaratan diberikan tanda bukti pendaftaran,
 - c. Bagi calon siswa yang akan mendaftar ke SMP dan SMA tanda bukti harus ditandatangani oleh calon siswa dan panitia di sekolah;
 - d. Pendaftaran secara online, berlaku juga butir a, b dan c pada pasal ini.

Pasal 10

PANITIA PSB

1. Panitia PSB di sekolah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
2. Tim Pengendali PSB dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam
3. Panitia PSB Online ditetapkan dengan keputusan Walikota Batam

Pasal 11

TUGAS PANITIA

Ruang lingkup tugas panitia PSB di sekolah :

1. Menyediakan loket/ ruang pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya;
2. Menyediakan ruang tunggu dan peralatan pelengkap untuk memberikan kenyamanan bagi para pendaftar/calon siswa;
3. Menyiapkan formulir pendaftaran dan tanda bukti;
4. Menerima pendaftaran calon siswa;
5. Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran dan lainnya;
6. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
7. Mencatat dan memberikan tanda bukti pendaftaran;
8. Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri;
9. Memasukkan data calon siswa ke komputer sebagai data base dan pelaporan;
10. Mengumumkan calon siswa yang diterima dan yang tidak diterima berdasarkan proses tahun lama dan hasil proses komputer;
11. Menerima lapor diri calon siswa yang diterima;

BAB III

CALON SISWA DARI LUAR KOTA BATAM DAN SEKOLAH ASING

Pasal 12

PENDAFTARAN DAN SELEKSI CALON SISWA YANG BERASAL DARI LUAR KOTA BATAM

1. Calon siswa dari luar Kota Batam dan sekolah Indonesia di luar negeri wajib melakukan pra pendaftaran melalui Dinas Pendidikan Kota Batam untuk memperoleh nomor register/pendataan;
2. Seleksi calon siswa dari luar Kota Batam untuk SD berusia minimal 7 tahun, menunjukkan akte kelahiran asli dan Kartu Keluarga asli, untuk SMP nilai rata-rata UASBN minimal 8,0 untuk SMA/SMK nilai rata-rata Ujian Nasional minimal 9,0 ;
3. Penerimaan Siswa Baru diprioritaskan bagi calon siswa asal Kota Batam;
4. Jika calon siswa telah melakukan proses pendaftaran kemudian menyatakan mengundurkan diri selama proses pendaftaran masih berlangsung, maka wajib mengisi formulir mengundurkan diri di lokasi pra pendaftaran;
5. Jika selama proses pendaftaran calon siswa asal luar Kota Batam menyatakan mengundurkan diri, maka akan diberikan surat bukti pencabutan berkas.

Pasal 13
PSB DARI SEKOLAH ASING

1. Penerimaan siswa baru dari sekolah asing dilakukan sama dengan proses PSB sebagaimana dimaksudkan dalam juknis ini, dengan melampirkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Melampirkan SKHUASBN atau SKHUN atau sederajat.

BAB IV
PELAKSANAAN PSB PADA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI)

Pasal 14

PSB PADA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI)

1. PSB Tahun Pelajaran 2009/2010 pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di Kota Batam dilaksanakan melalui jalur di luar PSB Online dan pelaksanaannya dilakukan sebelum PSB Online ;
2. Pelaksanaan PSB Sekolah Bertaraf Internasional diatur dalam ketentuan tersendiri di luar Surat Keputusan ini.
3. Sekolah sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah SD Negeri 006 Sekupang, SMP Negeri 1, SMA Negeri 1, SMA Negeri 3, dan SMK Negeri 1.

BAB IV
**PENGENDALIAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 15

1. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk teknis ini dilakukan oleh Kepala Dinas pendidikan dengan membentuk dan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Batam;
2. Tugas Tim Pengendali PSB Kota Batam adalah :
 - a. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan PSB dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis ini;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan PSB dari setiap sekolah;
 - c. Menyampaikan rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan PSB;

- e. Memberikan saran tindak lanjut untuk peningkatan mutu pelayanan PSB tahu berikutnya.
3. Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PSB dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PSB dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan PSB;
4. Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan PSB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan;

Pasal 16

JADWAL PELAPORAN

Mekanisme dan jadwal pelaporan dilakukan sebagai berikut :

1. Setiap hari selama pelaksanaan PSB, Panitia Sekolah wajib menyampaikan laporan kasus menggunakan format LKS yang berlaku pada sekolah masing-masing;
2. Pelaporan hasil seleksi PSB disampaikan tanggal **13 Juli 2009**;
3. Laporan-laporan tersebut pada ayat 1 dan ayat 2, dikirim paling lambat pukul 16.00 WIB kepada Tim Pengendali PSB Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Tanggal **15 Juli 2009**, Tim Pengendali Dinas Pendidikan menyampaikan laporan rekapitulasi PSB SD/SMP Negeri dan Rekapitulasi laporan kasus PSB kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.

Pasal 17

BIAYA PSB

1. Khusus pada SD dan SMP baik negeri maupun Swasta penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), biaya PSB dibebankan pada Anggaran BOS.
2. Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan PSB

BAB V

PENUTUP

Pasal 18

1. Kegiatan PSB di sekolah berakhir pada tanggal **8 Juli 2009 pukul 16.00 WIB**;
2. Tidak dibenarkan mutasi masuk siswa kelas I, VII dan X sampai dengan berakhirnya semester pertama tahun pelajaran 2009/2010

Pasal 19

Pelanggaran atas ketentuan dalam juknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

1. Hal-hal yang belum diatur dalam juknis ini, akan diatur kemudian melalui surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam;
2. Lampiran dalam juknis ini merupakan satu kesatuan dalam ketetapan ini;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BATAM
PADA TANGGAL : Mei 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Drs. MUSLIM BIDIN, MM
Pembina TK.I /
NIP. 19580412 198703 1 011

Tembusan Yth :

1. Walikota Batam di Batam
2. Wakil Walikota Batam di Batam
3. Ketua DPRD Kota Batam di Batam
4. Sekretaris Daerah Kota Batam di Batam
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam di Batam
7. Camat se-Kota Batam
8. Para Kepala Sekolah Negeri dan Swasta se Kota Batam
9. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan se Kota Batam
10. Para Pengawas Sekolah se Kota Batam